

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi hukum pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik, telah terimplementasikan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan parameter sebagai berikut:
 - a. Terlaksananya sasaran pemeriksaan pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik dengan baik;
 - b. Terlaksananya objek pemeriksaan pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik dengan baik;
 - c. Terlaksananya mekanisme pemeriksaan pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik dengan baik;
 - d. Terlaksananya kewenangan Balai POM Banyumas dalam melakukan pemeriksaan pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik dengan baik;
 - e. Terlaksananya penanganan dan pelanggaran dalam melakukan pemeriksaan pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik dengan baik;
 - f. Terlaksananya kerjasama antar instansi atau bersama masyarakat dalam melakukan pemeriksaan pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik dengan baik

2. Faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik di Balai POM Banyumas dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi sikap kooperatif pelaku usaha dalam pengawasan oleh Balai POM Banyumas; perencanaan prosedur dalam menjalankan pengawasan; aplikasi BPOM Mobile berperan sebagai alat digital. Adapun faktor penghambat meliputi penyediaan prasarana dan SDM yang tidak memadai, keterbatasan dana untuk perencanaan pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, di Balai POM Banyumas dalam menjalankan pengawasan, sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam kinerja BPOM. Sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti tidak adanya laboratorium yang tersedia di Balai POM Banyumas, hal ini dapat menghambat proses inspeksi dalam pengambilan sampel dan pengujian produk secara optimal. Kekurangan SDM membuat pengawasan terkait fasilitas dan kosmetik kurang optimal, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk celah memproduksi dan mengedarkan produk ilegal atau kosmetik berbahaya. Balai POM Banyumas dalam melakukan pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik diharapkan untuk melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan, pengembangan soft skill, dan penambahan jumlah pegawai dengan mengusulkan formasi calon ASN untuk memenuhi kebutuhan demi meningkatkan efisiensi dan kinerja pengawasan. Balai POM Banyumas diharapkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi yang mendukung untuk pendanaan

dalam pemeriksaan pengawasan dan adanya pembaharuan untuk sarana dan prasarana. Dengan demikian Balai POM Banyumas mampu menjaga efektivitas pengawasan kosmetik dengan sistem pengawasan yang lebih responsif, demi upaya untuk menjaga keselamatan kesehatan masyarakat Banyumas.

